

EKSISTENSI PENGACARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Asmuni Mth[✉]

Abstract

Lawyer or legal aid denotes a profession that regulated by state has been known, for instance by Roman society. In Islam, according to the writer of article below in quranic verses indicate that legal aid consitutes something important. Instead, it was conducted at the time of Mohammad. Unfortunately, the earlier moslems regarded this profession was not so significant. But, according to moslem jurists that lawyer or legal aid profession be apart of wakalah system. For example, era of Ottoman Empire has regulated wakala ad-da'wa that adopted from many sources of fiqh. This act was referred by modern moslem countries. For that reason, moslem countries need a systemic and comprehensive regulation to keep legal aid or lawyer profession as honoured profession of society.

Keywords: Pengacara, wakala ad- da'wa, fiqh dan sistem wakalah.

I. Pendahuluan

Dalam dunia peradilan terdapat istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut *mahami*. Kata ini merupakan derivasi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan

* Penulis adalah Dosen FIAI UII Yogyakarta alumni Jami'ah Al-al Bayt Yordania

oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.

Profesi pengacara sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Musa¹ telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha' mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (fiqh) dengan ragam mazahab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakalah* harus memenuhi dua hal: *pertama*, penetapan *wakalah* harus di depan hakim, dan *kedua*, pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.²

Namun ironisnya, masyarakat muslim turun temurun tidak menghargai profesi pengacara dan menghindarinya semata-mata karena hina dan memiliki citra yang buruk, kesaksian mereka pun (*wukala' al khusumah*) menurut sebagian fuqaha' tidak dapat diterima. Ibnu Abidin, misalnya, mengatakan "*wakil* di pengadilan tidak boleh didengarkan kesaksiannya, karena mereka melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan hak orang lain, mereka termasuk orang-orang fasik, wallahu a'lamu".³

Menurut As'ad al Kurani sikap tersebut lebih disebabkan oleh sistem hukum yang ada di tengah komunitas masyarakat muslim yang tidak mengundang kaidah-kaidah pembelaan di persidangan yang sudah diletakkan para fuqaha'. Padahal kaidah-kaidah pembelaan tersebut tidak kalah unggul dan cermatnya dari sistem hukum Yunani dan Romawi. Kalaulah hal tersebut dilakukan oleh negara-negara muslim, maka persoalannya akan berbeda, tidak akan terjadi pertentangan antara kaidah-kaidah profesi yang diatur dalam fiqh dengan praktik yang dilakukan oleh para kuasa

¹ Q.S.al-Qasas, ayat 33-35.

² Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar "ala al-Durri al-Mukhtar*, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1415 H:1994, hal. 4:250.

³ *Ibid*, hal, 11-12.

hukum dalam membela kliennya,⁴ dan status pengacara pun akan menjadi terhormat dan eksis.

Pada masa dinasti Usmaniyah yaitu pada tahun 1292 H diterbitkan sebuah peraturan yang disebut *nizam wukala' al-da'awa*. Menyusul kemudian peraturan-peraturan modern yang mengatur profesi kepengacaraan di beberapa negara Islam. Dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat membangun citra positif bagi pengacara dalam membela dan mengungkapkan kebenaran di depan pengadilan.

Dalam tulisan ini secara spesifik mencoba memfokuskan pembahasan wakil di persidangan terutama dari aspek legalitas, ruang lingkup, hak dan kewajiban serta beberapa aspek lain yang berkenaan dengan akad *wakâlah*.

II. Pengertian *Wakalah*

Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wiklah*⁵ memiliki beberapa pengertian antara lain *al-mura'at wa al-hifzu*,⁶ dan *al-tafwid al-i'timad*⁷ yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para fuqaha' menghendaki *wakalah* dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik dari pada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah* mereka mengatakan "Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan". Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh penulis al-Minhaj salah seorang fuqaha' Syafi'iyah menurutnya "*Wakalah* yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia masih hidup".⁸ Menurut mazahab Hanafi, *wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang disebut wakil. Dalam *al-majallah al-'adliyah*⁹

⁴ Ceramah As'ad al-Kurani, hal, 12.

⁵ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa istilahan*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1408 H:1988, hal.387.

⁶Lihat Surat Ala Imran ayat 173 : **وَحَسْبُ اللَّهِ وَتَمَّ الرُّكُوكِل**

⁷ Lihat Surat al-Anfal ayat 63 : **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**

⁸ Muhammad Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud fihî*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1405 H:1985 M, hal.533.

⁹ Sa'di Abu Jayib, *al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa istilahan*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet II, 1408 H:1988M, hal. 387.

pasal 1449 disebutkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan perkara oleh seseorang kepada orang lain yang akan menggantikan kedudukannya.

Dalam definisi mazhab Syafi'i menunjukkan ada perbedaan antara *wakalah* dengan *wasiat*.¹⁰ *Wakalah* menurut definisi tersebut merupakan suatu kontrak berdasarkan kesepakatan (*uqud al taradi*) dan memenuhi unsur *ijab* dan *qabul*. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong. Dengan adanya kontrak *wakalah* maka kedudukan *wakil* sama dengan *muwakkil*. Orang yang melimpahkan perwakilan itu disebut *muwakkil* sedangkan orang yang ditunjuk sebagai wakil itu sendiri disebut *wakil*, sementara objek *wakalah* disebut *muwakkalun bihi*.¹¹

III. Legalitas *wakalah*

Para ahli fiqh menyatakan bahwa akad *wakalah* dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum kebolehan ini antara lain : surat al-Kahf ayat 19 yang menunjukkan kebolehan *wakalah* dalam masalah jual beli.¹² Sekalipun ayat ini menunjuk pada kaum terdahulu namun tidak terdapat pengingkaran dari syariah sehingga menjadi syariah umat Islam juga. Ayat al-Nisa' ayat 35¹³ tentang perwakilan dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Walaupun konteks ayat ini tentang sengketa antara suami isteri, namun secara esensial menjadi dalil kebolehan *wakalah* secara umum.

Wakalah juga banyak ditemukan dalam praktik faktual Nabi. Menurut beberapa riwayat Rasulullah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Damiri r.a, untuk menerima nikah Ummu Habibah binti Abi Sufyan r.a.¹⁴ Juga riwayat Rafi' maula Rasulullah Saw, beliau berkata Rasulullah mengawini Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang dalam ihram), dan berbulan madu dalam keadaan halal, sementara saya adalah sebagai penengah atau mediator (*safir*) antara keduanya.¹⁵

¹⁰ Mustafa al-Khin dan lain-lain, *Al fiqh al mihaji 'ala mazhabi al-imam as-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. II, 1416 H:19996M, hal. III:313-315

¹¹ Abu Jaib, *al-Qamus...*, hal. 387.

¹² **قَابِلُوا أَحَدَكُمْ بَرِّقِكُمْ هَذِهِ لِنِجْمَةِ قَابِلِطِرِ أَيُّهَا زَكِي طَعَامًا قَابِلِيكُمْ بِرِزَالِ مَنَهُ** lihat Ibn Arabi, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1416H:1996M, hal. III:220.

¹³ **وَإِنْ عَشِمْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حُكْمًا مِنْ اللَّهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا**

¹⁴ Hadis Riwayat Abu Dawud

¹⁵ Dikeluarkan oleh Turmuzi dalam Kitab Hajji yaitu bab makruhnya kawin pada saat ihram.

Juga yang diriwayatkan oleh Urwah Al Bariqi r.a, mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah memberiku satu dinar untuk membelikan beliau seekor kambing, maka aku membeli dua kambing, lalu aku menjual kambing yang satunya seharga satu dinar, kemudian aku membawa seekor kambing beserta satu dinar kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah aku perbuat, maka Rasulullah berkata: Allah memberkatimu dengan transaksi yang telah kamu lakukan.¹⁶

Menurut para ulama, *wakalah* juga dibolehkan berdasarkan *ijma'*.¹⁷ Sebagian di antara mereka bahkan cenderung mensunnahkan *wakalah* melihat aspek tolong menolong yang dominan di dalamnya seperti disebutkan dalam Q.S al-Maidah ayat 2 “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan*”.

Wakalah juga telah dikenal semenjak jaman jahiliyah dan Islam. Dalam catatan sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf mewakilkan kepada Umayyah bin Khalaf untuk menjaga keluarganya di Makkah, demikian juga sebaliknya, Umayyah bin Khalaf mewakilkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjaga keluarganya di Madinah, sementara keduanya berlainan agama.¹⁸ Nabi Yusuf pun pernah meminta saudara-saudaranya untuk membawa baju beliu kemudian mengusapnya pada wajah ayahandanya.¹⁹

Dalil-dalil tersebut menempatkan *wakalah* sebagai aktifitas yang legal karena maslahat yang melekat di dalamnya. Status hukum *wakalah* bersifat dinamis dan kondisional. *Wakalah* menjadi sunnah, jika untuk membantu hal yang sunnah. Sebaliknya *wakalah* menjadi makruh, jika untuk membantu hal yang makruh. *Wakalah* pun juga akan menjadi haram, jika untuk membantu hal yang haram. Seperti juga halnya akan menjadi wajib, jika untuk membantu hal yang wajib

¹⁶ Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Mmanaqib*, bab permintaan kaum musyrikin agar Nabi memperlihatkan tanda ..., hal. 3443. Turmuzi dalam bab jual beli, bab: *Haddatsana* Abu Kuraib, hal. 1258.

¹⁷ Qahtahan Abdurrahman al-Duri, *Safwatu al-Ahkan min Niaili al-Authar wa Subulussalam*, Amman: Dar al-Furqan, Cet. I, 1419 H:1999 M, 188-190.

¹⁸ Farid Abdul Aziz al-Jundi (Jama'a wa tasnif), *Jami' al-ahkam al fiqhiah li al-imam al-Qurthubi min tafsirih*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, Cet. I, 1414 H: 1994 M, hal. 92.

¹⁹ Lihat Q.S. Yusuf ayat 93.

IV. Unsur-unsur Wakalah

Wakalah merupakan bentuk akad yang melibatkan minimal dua pihak pertama disebut²⁰ *muwakkil* yaitu orang yang mewakilkan, pihak kedua disebut *wakil* yaitu orang akan menerima *wakalah*. Keduanya merupakan rukun dalam akad *wakalah*. Rukun lainnya adalah *sigah* yaitu pernyataan *ijab* yang dinyatakan oleh *muwakkil* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *wakil*. Terakhir adalah obyek *wakalah* itu sendiri yang disebut *muwakkal fih*. Dengan demikian rukun *wakalah* menurut mayoritas fuqaha' ada empat. Tetapi menurut fuqaha Hanafiyah, rukun *wakalah* hanya *sigah* yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan tiga rukun lainnya seperti disebutkan di atas masuk dalam syarat *wakalah*. Menurut mereka, jika *ijab* dan *qabul* tidak ada, maka *wakalah* tidak sah. Pernyataan *ijab* harus diucapkan secara jelas baru kemudian disusul dengan *qabul* walaupun berselang beberapa saat.

Secara teknis akad *wakalah* baru sah apabila memenuhi beberapa syarat yang terdistribusi pada *muwakkil* dan *wakil* dan *muwakkal fih*. *Muwakkil* maupun *wakil* harus memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*kamilul ahliyah*). Namun demikian proses *taukil* dari orang yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna seperti anak yang berakal atau orang yang sedang dalam pengampuan karena bodoh atau memiliki sifat lalai (*al-mahjur 'alaihi lisafahin awu lilgafrah*) dianggap sah. Hanya saja fuqaha' Syafi'iyah berpendapat bahwa pengangkatan *wakil* yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna tidak sah karena syarat *wakil* menurut mereka adalah mereka secara hukum sah melakukan perbuatan yang diwakilkan secara langsung, sementara anak-anak yang berakal tapi belum dewasa terhadap beberapa tindakan hukum masih belum dianggap.²¹ *Wakil* juga bisa dari kalangan laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan gaib (tidak ada di tempat) maupun hadir (berada di tempat), serta boleh dalam keadaan sakit atau sehat. Syarat ini juga berlaku bagi *muwakkil*,²² di samping itu dia memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan.²³ *Wakil* juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan dan juga tidak boleh *wakil* itu musuh dari lawan. Dan seorang ayah tidak boleh menjadi *wakil* untuk membela anaknya karena dianggap meremehkan orang tua.²⁴

²⁰ Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Cet. II, 1370 H:1950, hal.2:301.

²¹ Syalabi, *Madkhal*, hal. 527.

²² *Majallah Al Ahkam Al Adliyah*, pasal 1457.

²³ *Ibid*, pasal 1458.

²⁴ Al-Kurani, *Muhadrah...*, hal 4.

Namun setelah wilayah kekuasaan Islam menjadi luas dan semakin banyaknya lembaga peradilan serta kekhalifahan sudah terbagi-bagi, di samping keanekaragaman budaya serta perkembangan ijtihad yang sangat pesat, maka beberapa ketentuan tentang wakil direvisi sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat boleh untuk menguasai perkara kepada siapa saja yang ditunjuk menjadi wakilnya tanpa harus memperhatikan persetujuan pihak lawan terhadap wakil atau kuasa hukum yang ditunjuk.²⁵

Wakil ditunjuk secara langsung dan tegas oleh *muwakkil*, sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Menurut ulama Hanafi wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka bahwa seorang wakil harus tegas dan jelas mengungkapkan penerimaannya terhadap pendelegasian hak tersebut. Akad perwakilan ini menurut mereka boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan.

V. Objek *wakalah*

Sehubungan dengan objek *wakalah* para ulama fiqh membuat suatu kriteria bahwa seluruh akad yang bisa dilaksanakan seseorang secara mandiri boleh diwakilkan kepada orang lain, dan seluruh amalan yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain tidak termasuk objek *wakalah*.²⁶ Oleh karena itu semua hak keperdataan yang dapat dilakukan langsung oleh seseorang boleh pula diwakilkan. Namun demikian, silang pendapat terjadi antara ulama fiqh mengenai masalah hak-hak yang berkaitan dengan pidana teruma menyangkut hak-hak Allah dan hak-hak pribadi (Hak Allah dan Hak 'Ibad). Yang menyangkut hak-hak Allah yaitu seluruh bentuk jarimah hudud (tindak pidana yang jenis hukuman, ukuran dan jumlahnya telah ditentukan syara' melalui perintah dan larangan Allah). Kemudian mereka juga membedakan antara hak-hak Allah yang memerlukan dakwaan/gugatan kepada hakim, seperti tindak pidana pencurian; dan tindak pidana yang sama sekali tidak memerlukan dakwaan/gugatan, seperti zina dan meminum minuman keras.

Masalah hudud yang tidak memerlukan pengajuan gugatan kepada hakim seperti zina dan meminum minuman keras, menurut mazhab Hanafi

²⁵ *Majallah Al Adliyah*, 1516.

²⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah, Cet. I, 1415 H:1994 M, hal 568.

tidak boleh diwakilkan karena jarimah hudud dibuktikan berdasarkan alat bukti, kesaksian, dan pengakuan di hadapan hakim, tanpa didahului dengan gugatan. Apabila tindak pidana tersebut memerlukan pengajuan gugatan kepada hakim seperti tindak pidana pencurian dan menuduh orang lain berbuat zina (*qazif*) menurut imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan as-Syaibani boleh diwakilkan dengan mengemukakan alat-alat bukti dalam membuktikan tindak pidana tersebut. Sedangkan Imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah lainnya, berpendirian bahwa dalam tindak pidana seperti ini tidak berlaku sistem *wakalah*.

Ulama mazhab Syafi'i menyatakan²⁷ bahwa jika tindak pidana tersebut menyangkut hak-hak Allah SWT, maka pembuktiannya tidak boleh diwakilkan. Tetapi jika tidak menyangkut hak Allah (menyangkut tindak pidana pembunuhan dan tuduhan berbuat zina), maka pembuktiannya boleh diwakilkan karena kedua tindak pidana tersebut, menurut mereka, termasuk hak-hak pribadi.

Ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa boleh mewakilkan pembuktian dan pelaksanaan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT seperti zina dan hak-hak pribadi seperti tindak pidana pencurian. Alasannya Rasulullah telah mewakilkan pembuktian dan pelaksanaan hukuman zina kepada beberapa orang sahabat beliau ketika Ma'iz mengaku telah melakukan zina. Ketika itu Rasulullah mengatakan bawalah orang ini (Ma'iz) kemudian rajamlah ia.²⁸ Untuk melaksanakan hukuman terhadap pelaku pidana yang telah dibuktikan dan diputuskan hakim, ulama sepakat menyatakan boleh diwakilkan, baik yang menyangkut tindak pidana yang semata-mata merupakan hak Allah maupun tindak pidana yang termasuk hak-hak pribadi. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dalam kasus Ma'iz di atas. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh dalam pelaksanaan hukuman yang bersifat pribadi, ketika ia dalam keadaan gaib (tidak berada di tempat). Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak boleh mewakilkan pelaksanaan hukuman (baik hukuman itu merupakan hak Allah maupun hak pribadi), apabila yang mempunyai hak itu sedang gaib, karena tidak diketahui secara pasti keinginan orang yang mewakilkan, apakah akan ia laksanakan hukuman itu atau akan ia dimaafkan. Dengan adanya keraguan ini maka ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan

²⁷Sayyid al-Bakry al-Dimyathi, *I'nah al-Tholibin*, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt, hal. 3:82. Ibn Abi al-Dam, *Kitab Adab al-Qodo'*, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiah, Cet. I, 1407 H:1987 M, hal. 236.

²⁸ Hadis riwayat Bukhari, Muslim Abu Dawud Tirmizi dari Abu Hurairah.

perwakilan dalam pelaksanaan hukuman tersebut karena Rasulullah SAW bersabda: “*Tolaklah hudud karena ada keraguan*”.²⁹ Adapun dalam jarimah ta’zir (tindak pidana yang jenis hukuman, ukuran dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syara’, tetapi atas dasar kebijakan hakim), ulama mazhab Hanafi membolehkan untuk mendelegasikan pelaksanaannya kepada hakim, baik itu dihadiri oleh *muwakkil* atau tidak, karena hukuman pada takzir adalah hak hamba dan tidak gugur dengan keraguan (*syubhah*).³⁰ Di samping itu penentuan hukuman takzir juga didelegasikan kepada hakim. Adapun mewakilkan pelaksanaan hukuman dalam pelaksanaan kisas, jika yang menjadi pelaksana adalah ahli waris terbunuh dan dia berada di tempat, maka *wakalah* boleh karena mungkin dia tidak mampu melaksanakannya. Akan tetapi jika ahli warisnya sedang gaib, pelaksanaan kisas tidak boleh diwakilkan karena masih ada kemungkinan ahli waris memaafkan pembunuh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mewakilkan pelaksanaan hukuman dalam masalah hudud, kisas dan takzir adalah boleh, tanpa membedakan apakah orang yang mewakilkan itu berada di tempat atau sedang gaib. Alasan mereka adalah hadis tentang seorang perempuan yang berbuat zina di zaman Rasulullah. Ketika itu Rasul mewakilkan pelaksanaannya kepada Unais.³¹

Adapun yang berkaitan dengan perwakilan dalam hak-hak pribadi. Para ulama terutama pengikut mazhab Hanafi membagi hak-hak pribadi dalam dua bentuk, yaitu hak-hak yang tidak boleh didelegasikan untuk melaksanakannya karena ada keraguan, seperti *qisas* (yustalionis) dan *qazf*, serta hak-hak yang boleh diwakilkan, seperti melunasi utang, sedakah, melakukan perdamaian dalam masalah pembunuhan, dalam masalah titipan, pinjam meminjam, gadai, dan syerikat dagang. Hak pribadi dalam bentuk pertama boleh diwakilkan dalam pembuktian dan penetapan hukumnya, namun tidak boleh diwakilkan dalam pelaksanaan hukumannya apabila orang yang berwakil tidak hadir. Adapun hak-hak pribadi dalam bentuk kedua menurut ulama mazhab Hanafi, boleh diwakilkan. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan bentuk-bentuk hak pribadi tersebut dan menurut mereka seluruh hak pribadi boleh diwakilkan. Kaidah yang ditetapkan para

²⁹ Hadis riwayat Baihaqi.

³⁰ Ibn Nujaim, *Gomzu ‘uyun al-Basa’ir Syarah Kitab al-Asybah wa al-Naza’ir*, Beirut: Dar al-Kutub ‘ilmiah, Cet. I, 1405 H:1985, hal. 1:382.

³¹ HR Bukhari Muslim, Nasai Abu Dawud dari Abu Hurairah

ahli fiqh dalam masalah ini seperti disebutkan oleh penulis al-Hidayah,³² salah seorang ulama Hanafiyah adalah “Setiap akad yang boleh dilaksanakan semua manusia boleh diwakilkan kepada orang lain”. Ibn Qudamah salah seorang fuqaha Hanabilah juga mengatakan :”Setiap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri, maka boleh pula diwakilkan kepada orang lain laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, muslim maupun kafir”.³³ Kaidah serupa juga dapat ditemukan dalam mazhab Syafi’i, Imam Sayuti mengatakan “Siapapun yang secara langsung boleh melakukan sesuatu, maka boleh pula mewakilkannya kepada orang lain”.³⁴

Semua pendapat tersebut dalam ruang lingkup jika perwakilan ditinjau dari sisi orang yang menuntut hak dalam perkara pidana (*jarimah*), sedangkan perwakilan dalam hal pembelaan dari orang yang dijatuhi hukuman *had* atau *qisas*, yang dikenal sekarang dengan istilah pembela atau pengacara terhadap sangkaan atau tuduhan, terdapat perbedaan pendapat antara fuqaha Hanafiyah. Abu Hanifah dan Muhammad membolehkan hal tersebut, sebaliknya Abu Yusuf tidak membolehkannya.³⁵

VI. Mekanisme Kerja Wakil

Pada permulaan perkembangan Islam, *wakalah* hanya dilakukan dan ditetapkan di depan hakim, dengan melakukan pernyataan *ijab* dan *qabul* oleh kedua belah pihak secara lisan maupun tulisan. Namun karena perubahan jaman dan perkembangan peradaban Islam, serta adanya kebebasan dalam berijtihad di samping telah diaturnya dasar-dasar beracara di dalam suatu hukum di berbagai negara, maka sistem *wakalah* pun juga diatur antara lain kewajiban para *wukala’ al-da’wa* atau kuasa hukum untuk membuat surat izin dan didaftarkan pada Departemen Kehakiman. Biasanya profesi kepengacaraan bergabung dalam suatu lembaga sehingga dalam suatu kasus seorang klien akan didampingi oleh seorang atau beberapa orang pengacara yang tergabung dalam suatu lembaga .

Apabila kuasa hukum terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing mempunyai bidang garapan khusus, maka menurut fuqaha’, mereka tidak

³² Mahmud al-’Aini, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah li al-Marginani*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1411H/1990M, hal 5: 79..

³³ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, hal. 5:19.

³⁴ Abdurrahman al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Naza’ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah, Cet. I, hal.1415 H:1994M, hal. 568.

³⁵ Muhadharah As’ad Kurani tentang Kepengacaraan dalam Islam, hal 3-4.

boleh campur tangan terhadap kasus yang bukan garapannya. Apabila sejumlah wakil itu ditunjuk untuk satu kasus, maka terdapat perbedaan pendapat antara fuqaha". Mereka yang bermazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila kasus itu bisa ditangani oleh masing-masing wakil, maka setiap wakil boleh menyelesaikan kasus tersebut tanpa harus bermusyawarah dengan wakil-wakil lainnya. Akan tetapi jika kasusnya harus ditangani bersama atau harus dimusyawarahkan lebih dahulu, maka masing-masing wakil tidak boleh bertindak sendiri-sendiri.

Menurut jumhur ulama, apabila wakil yang ditunjuk ada beberapa orang, maka masing-masing wakil tidak dibenarkan bertindak sendiri sebelum bermusyawarah dengan wakil yang lain.

VII. Perwakilan dalam sengketa

Sistem *wakalah* atau sistem pendelegasian kekuasaan tidak banyak berbeda dengan sistem kepengacaraan sebagaimana yang kita kenal dewasa ini.³⁶ dan terdapat peluang besar bagi sejumlah orang akan melakukan dan menekuni profesi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Apabila suatu akad *wakalah* telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan di atas, maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu seorang pengacara, maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa pengacara itu berhak untuk mengucapkan pengakuan (*iqrar*) untuk dan atas nama orang yang diwakilinya, baik pengakuan itu berkaitan dengan penetapan hak atau mengingkarinya, selama pengakuan itu tidak menyangkut masalah *qisas* dan *hudud*. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa apabila akad *wakalah* bersifat mutlak, maka yang berkaitan dengan masalah pengakuan tidak termasuk dalam akad tersebut karena pengacara itu sifatnya hanya membela hak bukan untuk mengaku suatu hak orang lain yang ada pada kliennya. Misalnya Ahmad menggugat Rusli ke sidang pengadilan dengan tuduhan bahwa Rusli tidak mau membayar utangnya, padahal Rusli merasa tidak pernah berutang. Dalam kasus seperti ini, menurut jumhur ulama, pengacara yang ditunjuk Rusli tidak boleh mengakui adanya utang tersebut karena ia sebagai wakil harus membela kepentingan Rusli, bukan sebaliknya. Di samping itu, pengacara juga berhak menerima harta yang dipersengketakan jika hakim memutuskan kliennya yang menang, serta menyerahkannya

³⁶ Muhadharah As'ad al-Kurani, hal 8.

kepada orang yang diwakilinya. Akan tetapi menurut para ahli fiqh apabila seorang pengacara telah ditunjuk sebagai wakil dalam suatu sengketa, ia tidak boleh lagi menerima perwakilan dari orang lain dalam kasus yang lain pula agar ia dapat konsentrasi pada tugasnya, kecuali orang yang pertama kali mengangkatnya sebagai wakil.

Dari uraian tersebut, dengan demikian, hak pembelaan di depan pengadilan dan menjadi wakil atau kuasa hukum orang lain dibahas oleh kaum fuqaha' dalam konsep *wakalah*, di mana ketentuan-ketentuan dan dasar-dasarnya tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan sekarang tentang kepengacaraan.

Perwakilan dalam persengketaan³⁷ biasanya memerlukan adanya pelimpahan segala sesuatu berhubungan dengan perkara sengketa tersebut. Oleh karena itu, jika *wakalah* terjadi dengan syarat-syarat untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya seorang wakil ditunjuk secara aktif untuk mengurus perkara atau dakwaan, atau mengajukan dakwaan secara tertulis tanpa harus terlibat dalam persengketaan, maka wakil tersebut tidak boleh melakukan selain apa yang telah dilimpahkan kepadanya. Sedangkan kalau *wakalah* itu bersifat mutlak dan memiliki wewenang penuh sebagai wakil dalam suatu perkara, maka apakah kewenangan yang diberikan kepada wakil itu berlaku secara mutlak atau tidak. Artinya wakil boleh melakukan apa saja yang berhubungan dengan perkara itu baik yang mendatangkan *maslahat* atau bahkan akan menghilangkan hak *muwakkil* (orang yang diwakili) seperti pengakuan terhadap sesuatu yang diklaim oleh lawan dan lain-lain? atukah aktifitas wakil dalam persidangan dibatasi hanya pada hal-hal yang mendatangkan keuntungan atau *maslahat muwakkil* saja?

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut fuqaha' mazhab Hanafi (selain imam Zufar bin Huzail), memandang bahwa perwakilan dalam sengketa mencakup seluruh apa yang berhubungan dengan perkara tersebut baik berupa pengakuan dan lain-lain, karena menurut mereka perwakilan dalam sengketa merupakan usaha untuk menampakkan, menjelaskan dan menetapkan kebenaran dengan segala konsekuensinya, mendatangkan *maslahat* bagi *muwakkil* atau tidak, karena proses dalam persidangan mengharuskan *wakil* untuk melakukan pengakuan atau bantahan.

Sedangkan jumbuh fuqaha' dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zufar dari fuqaha' mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada dasarnya *wakalah* terbatas pada hal-hal yang dapat mendatangkan *maslahat* bagi *muwakkil*.

³⁷ Syalabi, *Madkhal*, hal. 461-462

Alasan mereka, perwakilan dalam sengketa memerlukan perdebatan di depan pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh maslahat bagi *muwakkil*. Sedangkan pengakuan (*iqrar*) menurut mereka adalah bentuk perdamaian yang bukan menjadi tujuan *wakalah*. Pengakuan juga dapat menghentikan persengketaan, padahal tujuan *muwakkil* mengangkat *wakil* adalah untuk menjalankan urusan sengketa bukan untuk menghentikannya.

VIII. Bolehkah wakil dari kalangan Non Muslim³⁸

Permasalahan ini merupakan bahan diskusi sejak awal perkembangan fiqh Islam, terlebih jumlah komunitas *ahluz-zimi* (non muslim yang mendapat perlindungan di dalam negara Islam) semakin bertambah, sehingga menjadi suatu keharusan untuk melibatkan mereka dalam berbagai urusan, khususnya struktur jabatan pemerintahan dan tugas-tugas tertentu.

Melihat betapa pentingnya kerjasama muslim dengan non muslim (*ahluz-zimmah*) dalam kontek pembelaan di pengadilan, maka sangat relevan dalam pembahasan ini akan dikemukakan pendapat para fuqaha' mengenai masalah tersebut. Dengan mengutip pendapat mereka kita dapat memilih pendapat yang lebih tepat dan kondusif dengan keadaan sekarang.

Pendapat populer di kalangan mayoritas fuqaha' adalah Menjauhkan *ahli zimmah* dari jabatan dan pekerjaan apa pun dan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan yang mendesak, inilah pendapat jumhur fuqaha'. Pendapat ini dikemukakan oleh Jassas dari Mazhab Hanafi, Qurthubi dari Mazhab Maliki, Abu Umamah bin Nuqqasy dari Mazhab Syafi'i, Ibnu Qayyim Al Jauziyah dan Ibnu Muflih dari Mazhab Hanbali, Ibnu Hazm dan lain-lain.

Argumentasi yang mereka kemukakan adalah Surat Ali Imran ayat 118. Abu Bakar al Jassas mengatakan: Allah melarang umat Islam menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan, dan meminta pertolongan mereka dalam mengurus perkara yang sangat vital.

Pendapat lain adalah bahwa orang *zimmi* tidak boleh diberikan jabatan, kecuali dalam keadaan darurat atau keperluan yang sangat mendesak, terutama urusan-urusan yang tidak terlalu penting. Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah ulama' seperti Ibnu Hammam dari Mazhab Hanafi, beliau mengatakan: Tidak ada masalah untuk menempatkan orang *zimmi* menjadi katib (sekretaris) dan mempekerjakan mereka pada sektor-

³⁸ Al isti'annah....365-373

sektor yang tidak terlalu penting bagi orang muslim.³⁹

Dari ucapan mereka itu dapat dipahami bahwa jika suatu jabatan tidak banyak menguntungkan kaum *zimmi*, maka boleh menyerahkan urusan tersebut kepada mereka. Ibn Katsir dari ulama Syafi'iyah juga mengatakan "Tidak boleh menugaskan orang *zimmi* sebagai juru tulis yang dapat berakibat fatal bagi masyarakat muslim sehingga hal-hal yang bersifat rahasia akan diketahui oleh orang lain terutama kafir harbi (non muslim yang tidak mendapat perlindungan dari umat Islam).⁴⁰

Kelompok ini menggunakan dalil sebagaimana yang digunakan oleh kelompok pertama. Namun pendapat mereka yang membolehkan kafir zimmi menjabat urusan umat muslim dalam keadaan darurat, semata-mata karena apabila pelimpahan tugas kepada non-muslim secara mutlak tidak dibolehkan, dapat menimbulkan kesulitan bagi negara Islam, karena terkadang di dalam komunitas muslim tidak ditemukan orang yang memiliki skill dan kemampuan atau kompetensi pada jenis pekerjaan tertentu, sehingga memerlukan orang yang mampu melakukannya. Dalam keadaan inilah tidak menjadi masalah untuk mempekerjakan orang non-muslim. Sebab kaidah fiqh menyatakan "*suatu kesulitan menuntut adanya suatu kemudahan*", dan "*jika perkara menjadi sempit, ia akan menjadi luas*" sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i.⁴¹ Selain itu, kelompok ini memandang bahwa pelimpahan tugas kepada *zimmi* adalah merupakan akad *ijarah*, sementara mempekerjakan (*isti'jar*) orang *zimmi* hukumnya adalah boleh.

Pendapat lain adalah boleh memberikan kafir zimmi tugas-tugas dan kekuasaan eksekutif (*walayah attanfiziyyah*) walaupun jabatan tersebut strategis, jika tidak akan membahayakan orang Islam, sedangkan kekuasaan umum yang sifatnya mutlak (*walayah al ammah al mutlaqah*), yang biasanya dijabat oleh orang yang memiliki kewenangan mutlak, tidak boleh dijabat oleh non muslim.

Pendapat ini dipegang oleh Abu Al Hasan Al Mawardi.⁴² Demikian juga menurut Al Qadi Abu Ya'la. Beliau mengatakan: Bahwa al Kharqi menyebutkan tentang bolehnya Ahlu Zimmah menjabat sebagai menteri.⁴³

³⁹ *Syarah fathul qadir*, 6:61.

⁴⁰ *Tafsir Ibnu Katsir*, 1:98. dan lihat *Khasiyah Abu Dhiya' Nuruddin* dalam *Nihayat al muhtaj*, 8:97 dan 7:387.

⁴¹ Suyuti, *Al Asybah wa Al Naza'ir*, hal 83.

⁴² Al-Mawardi, *Al ahkam As-Sultaniyah wa al-alwilayah al-diniyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, Cet. I, 1405 H, hal 27.

⁴³ Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1403H, hal 32.

Kelompok ini beralasan bahwa mereka tidaklah sebagai penguasa pada pekerjaan-pekerjaan itu, namun mereka hanyalah sebagai petugas di dalamnya, yakni sebagai perantara antara pemimpin dan rakyatnya, dengan menunaikan perintahnya, melaksanakan apa yang diucapkan, menjalankan apa yang diputuskan dan lain-lain, dengan demikian mereka hanyalah sebagai petugas pelaksana dan bukan sebagai penguasa yang memegang kebijakan.⁴⁴

Pendapat keempat ini membolehkan untuk melimpahkan semua jenis jabatan kepada Orang *Zimmi* kecuali yang menyangkut jabatan keagamaan, kepemimpinan tertinggi (*imamah al uzma*), dan urusan pengadilan bagi orang-orang Islam.

Pendapat ini dipegang oleh kebanyakan pemikir Islam kontemporer.⁴⁵ Menurut mereka bahwa ayat 118 surat Ala Imran bukan menunjuk larangan secara mutlak yaitu menjadikan orang kafir sebagai pejabat dalam Negara Islam, melainkan terbatas hanya pada larangan memberikan jabatan kepada orang kafir yang secara terang-terangan memusuhi orang Islam. Artinya, jika orang kafir tersebut adalah kafir *zimmi*, maka boleh mengangkat mereka sebagai pejabat sekaligus mempercayai mereka untuk mengendalikan rahasia-rahasia negara dan meminta pendapat mereka mengenai urusan negara yang penting. Dengan demikian, boleh melimpahkan kepada mereka tugas-tugas umum yang tidak termasuk urusan strategis dan penting.⁴⁶

Pendapat tersebut juga didukung oleh praktek sejarah yaitu bahwa ketika sebagian tawanan perang Badar tidak mampu membayar tebusan, mereka diminta untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Anshar sebagai tebusan atas diri mereka. Ini berarti Nabi mempekerjakan tawanan (non-muslim) dalam urusan pemerintahan Islam, yaitu mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim.⁴⁷

Berdasarkan semua pendapat mereka tersebut dapat dipastikan bahwa mengangkat atau menunjuk kuasa hukum dari kalangan non muslim dapat dibenarkan mengingat transaksi kuasa hukum dengan klien hanya berupa

⁴⁴ Al-Mawardi, *Ahkam*, hal 25-26.

⁴⁵ Di antaranya adalah Abu Al A'la Al Maududi, *Nazriyat Al Islam wa Hadyuhu*, hal 362, Abdul Karim Zaidan, *Ahkamu Al Zimmiyin wal Musta'minin*, hal 78, Salam Madkur, *Ma'alim Al Daulah Al Islamiyah*, hal. 101,194, Wahbah Zuhaili, *Atsar al Harb*, hal 702-703, dan Hasan laliy, *Al Hurriyat Al Ammah*, hal. 319.

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, *Ahkamua al- Zimmiyin wal Musta'minin fi Dar al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. II, 1396, hal. 79-80.

⁴⁷ Ibid.

jual beli jasa atau *ijarah* yang dibolehkan oleh para fuqaha'. Di samping itu skill beracara di depan pengadilan tidak selalu ada pada sebagian pribadi muslim mengingat penguasaan suatu hukum menuntut spesifikasi dan keahlian tertentu.

IX. Upah Wakil.

Pada dasarnya, *wakalah* merupakan kontrak biasa, lebih bersifat tolong menolong, bahkan disebut juga sebagai akad *tabarru'* atau sukarela,⁴⁸ sehingga tidak perlu mendapatkan upah. Akan tetapi, jika di dalam kontrak *wakalah* disyaratkan dengan upah dalam jumlah yang sudah ditentukan dan *wakil* melakukan tugasnya dengan baik, maka ia berhak atas upah yang telah disepakati. Sebaliknya, kalau *wakil* tidak melakukan pekerjaannya dengan baik maka ia tidak layak untuk menerima upah apalagi memintanya.⁴⁹ Dan jika *wakil* itu adalah orang yang memang memiliki profesi dalam bidang itu, dan biasanya mengambil upah dalam jumlah tertentu, sedangkan ia dalam hal ini tidak menyepakati jumlah nominal upah atau semata-mata menyerahkan urusan tersebut kepada *muwakkil*, maka wakil tersebut berhak untuk mendapatkan upah yang wajar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Mayoritas fuqaha' berpendapat jika transaksi *wakalah* dilakukan dengan menyebutkan upah, maka pemberian upah disesuaikan dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Sebaliknya jika akad terjadi tanpa menyebutkan apakah disertai dengan upah atau tidak, maka hukumnya mengikuti adat kebiasaan yang berlaku. Jika *wakalah* menurut kebiasaan disertai dengan upah, seperti dalam perwakilan oleh seorang pengacara di pengadilan, atau makelar dalam jual beli, maka upah tersebut harus diberikan. Jika dalam kebiasaan tidak disertai dengan ketentuan upah, maka wakil berhak atas upah yang wajar yang disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaannya.⁵⁰

Lebih jauh seperti disebutkan di atas bahwa profesi kepengacaraan sama dengan akad *ijarah*, walaupun mereka juga mengakui adanya perbedaan *ijarah* dengan wakil di pengadilan terutama pada konsekuensi dan akibat hukumnya sebelum dan sesudah menerima upah. Melihat adanya perbedaan konsekuensi tersebut, maka akad *wakalah* juga dapat disamakan dengan akad *ji'alah*. Oleh sebab itu, hukumnya tidak mengikat sebelum

⁴⁸Syalabi, *Madkhal*, hal. 461.

⁴⁹*Al-Majallah*, pasal, 1467.

⁵⁰Syalabi, *Madkhal*, ha, 532.

pekerjaan yang diwakilkan itu terlaksana. Jika *muwakkil* membatalkan akad sebelum wakil menyelesaikan tugasnya, maka wakil tersebut berhak atas upah wajar, dan jika seluruh tugas yang diwakilkan kepadanya dapat diselesaikan, maka wakil berhak atas upah yang telah disepakati. Hal ini terjadi jika *wakalah* dilakukan tanpa menentukan besarnya upah dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Adapun jika kedua belah pihak menentukan jenis pekerjaan serta upahnya, maka *wakalah* dalam hal ini mengikat bagi kedua pihak menurut pendapat Golongan Hanafi dan pendapat ini juga populer di kalangan Malikiyah, sementara Golongan Syafi'i memandang makna yang diucapkan (zahirnya lafaz) dalam akad sesuai dengan kaidah mereka : *jika akad tersebut dengan kata ijarah, maka hukumnya akan mengikat masing-masing pihak*". Tetapi sebagian mereka menganggap bahwa *wakalah* tidak dapat disamakan dengan *ijarah*. Pendapat terakhir ini menurut mereka paling benar.

Sedangkan ulama mazhab Hanbali tetap memandang *wakalah* sebagai akad *Tabarru'* (sukarela) dan dapat terjadi dengan menggunakan kata-kata apa pun yang mengindikasikan *wakalah* tersebut. Oleh karena itu tidak ada syarat untuk menggunakan kata-kata tertentu yang menyebabkan adanya ikatan tanggungjawab di antara kedua belah pihak, karena hanya merupakan akad pendelegasian yang dapat mendatangkan suatu kebaikan bagi orang yang mendelegasikannya.

X. Berakhirnya akad *Wakalah*

Berakhirnya akad *wakalah* menurut ketentuan hukum Islam hampir sama dengan berakhirnya *wakalah* dalam tata hukum kontemporer, yakni dengan selesainya perkara yang diwakilkan, atau dengan meninggalnya salah satu pihak baik *muwakkil* maupun *wakil*, atau salah satunya terbukti sudah tidak memiliki kecakapan atau kemampuan seperti gila atau lainnya, atau *muwakkil* melepaskan diri dari *wakil* atau *wakil* itu sendiri mengundurkan diri dari akad *wakalah*.⁵¹

Tetapi kalau wakil itu diberhentikan oleh *muwakkil*, dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi mengemukakan beberapa syarat dalam memberhentikan wakil tersebut antara lain: a. wakil mengetahui bahwa tugasnya dicabut, baik secara lisan maupun tulisan; b. dalam perwakilan itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti perwakilan dalam menjual harta yang digadaikan untuk

⁵¹ *Al-Majallah*, pasal 1522.

membayar utang orang yang diwakilkan. Dalam kasus seperti ini, orang yang mewakilkan tidak boleh mencabut wakilnya, kecuali seizin orang yang mempunyai piutang. 2. orang yang mewakilkan melakukan suatu tindakan hukum terhadap objek yang telah diwakilkan. Misalnya, seseorang menunjuk wakil untuk membeli sebidang tanah tertentu. Tetapi sebelum wakil mulai bekerja, orang yang memberinya tugas telah membeli tanah tersebut. 3. tujuan yang ingin dicapai dari perwakilan telah tercapai. Artinya wakil telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan karenanya secara otomatis masa perwakilannya telah habis. 4. salah satu pihak (wakil atau yang mewakilkan) berubah status menjadi orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti gila atau dikenakan status di bawah pengampunan. 5. salah satu pihak (wakil atau yang mewakilkan) meninggal dunia. 6. orang yang mewakilkan itu menurut ulama mazhab Hanafi keluar dari agama Islam (murtad). Dalam kasus seperti ini perwakilan menjadi gugur dengan sendirinya karena tindakan orang murtad tidak bisa dilaksanakan, kecuali ia masuk Islam kembali. 7. wakil murtad. Menurut ulamam mazhab Maliki, perwakilan yang demikian menjadi batal. Akan tetapi menurut ulamam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali perwakilan tidak batal. 8. wakil mengumumkan pengunduran dirinya sebagai wakil dan diketahui oleh orang yang mewakilkan. 9. hilangnya barang yang menjadi objek perwakilan. 10. barang yang diwakilkan tidak lagi menjadi milik orang yang mewakilkan. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan rumahnya, tetapi ternyata kemudian setelah akad itu sempurna, rumah itu disita negara, maka perwakilan itu menjadi batal. 11. orang yang mewakilkan jatuh pailit. 12. terjadinya penipuan oleh masing-masing pihak. Hal ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i. 13. munculnya tindakan sewenang-wenang dari masing-masing pihak terhadap objek yang diwakilkan. Hal ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, perwakilan akan berakhir apabila wakil menjadi orang fasik dalam akad yang mensyaratkan wakil tidak fasik, jadi seperti wakil dalam akad nikah, menurut mereka, orang fasik tidak boleh menjadi wakil dalam masalah nikah. 15. kedua belah pihak sepakat mengakhiri masa wakalah.

Uraian tentang berakhirnya wakalah secara umum dapat diberlakukan pada *wukala' al-da'wa* (pengacara dan kuasa hukum) karena mereka sesungguhnya berstatus sebagai wakil dari klien.

XI. Penutup

Pada bagian penutup dapat kita sebutkan bahwa tulisan ini mencoba

memberikan sebuah pemikiran praktis tentang perlindungan terhadap seseorang dan hak-hak pembelaan di depan pengadilan serta peranan pengacara menurut Islam. Fiqh dengan berbagai sumber dan mazhabnya memelihara serta mengukuhkan hak manusia dalam kehidupan, demikian pula menjaga keselamatan pribadi seseorang dari segala bentuk ancaman maupun gangguan. Hukum Islam juga menghormati dan melindungi kebebasan manusia untuk membela dirinya di depan pengadilan.⁵²

Oleh karena itu, Islam melindungi hak mendapatkan pembelaan di pengadilan termasuk hak-hak lain yang terkait erat dengan pembelaan tersebut. Sejak awal Islam memandang adanya persamaan hak umat manusia di depan hukum dan pengadilan. Hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan para ahli hukum pada saat merumuskan undang-undang. Dengan kata lain bahwa Islam mengharuskan keadilan dalam bidang hukum tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain, dan persamaan kedudukan bagi pihak-pihak yang berperkara, serta memberikan peluang secukupnya dan juga jaminan hukum untuk mengajukan alasan atau alat bukti secara langsung maupun melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk sesuai dengan sistem *wakalah* yang sudah digariskan di dalam fiqh.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Ibn 'Abidin, 1415 H:1994, *Raddu al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, .

Muhammad Mustafa Syalabi, 1405 H:1985 M, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud fihi*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah.

Sa'di Abu Jayib, 1408 H:1988M, *al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa istilahan*, Beirut: Dar al-Fikr.

Mustafa al-Khin dan lain-lain, 1416 H:1996M, *Al fiqh al mihaji 'ala mazhabi al-imam as-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam.

Ibn Arabi, 1416H:1996M, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah.

Qahtahan Abdurrahman al-Duri, 1419 H:1999 M, *Safwatu al-Ahkan min Niaili al-Authar wa Subulussalam*, Amman: Dar al-Furqan.

⁵² Lihat Sarahsi, *Mabsuth*, hal.16:63, Ibn Farhun, *Tabsiratul hukkam*, hal. 1:47, Ibn Qudamah, *Syarah al-Kabir*, hal. 4:146-147, dan *al-Mugni*, hal. 9:89:

- Farid Abdul Aziz al-Jundi (Jama'a wa tasnif), 1414 H: 1994 M *Jami' al-ahkam al fiqhiah li al-imam al-Qurthubi min tafsirihî*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Jalaluddin al-Suyuthi, Cet. I, 1415 H:1994 M, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah .
- Sayyid al-Bakry al-Dimyathi, tt, *l'annah al-Tholibin*, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Ibn Abi al-Dam, , Cet. I, 1407 H/1987 M, *Kitab Adab al-Qodo'*, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Ibn Nujaim, 1405 H:1985, *Gomzu 'uyun al-Basa'ir Syarah Kitab al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Kutub 'ilmiah.
- Mahmud al-'Aini, 1411H/1990M *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah li al-Marginani*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman al-Sayuti, 1415 H:1994M, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah.
- Al-Mawardi, 1405 H, *Al ahkam As-Sultaniyah wa al-alwilayat al-diniyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Abu Ya'la, 1403H *al-Ahkam as-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Abdul Karim Zaidan, 1396 *Ahkamua al- Zimmiyin wal Musta'minin fi Dar al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibn Manzûr, tt, *Lisân al-'Arab*, Beirut, Dâr Sâdir.
- Muhammad Ibn Yusuf al-Kâfi, 1994, *Ihkâm al-ahkâm 'ala tuhfatî al-hukkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmîah.
- Syamsuddin Ibn Qudamah al-Maqdisi, tt, *as-Syarah al-Kabir*, Dâr al-Fikr.
- Ali al-Khafif, 1962, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islâmi: Buhûs Muqâranah*, Jami'ah ad-Dual al-'Arabiyah. Ma'had al-Dirasât al-Aarabiyah al-Âliyah.
- Abdurrahman al-Jazîrî, 1986, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-arba'ah*, Beirut: Dâr
- Ensiklopedi Hukum Islam, 1996, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Syamsuddin as-Srakhsi, 1993, cet. I, *al-Mabsût*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah.
- Usman ibn Ali al-Zaila'i, tt, *Tabyîn al-haqôiq Syarah Kanzu ad-Daqôiq*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Islâmi.
- Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, tt, *al-Mugni 'ala Mukhtasar al-Khiraqi*, Beirut: 'Âlam al-Kutub.
- Muhammad Ibn Idris as- Syâfi'i, 1990, *al-Um*, Beirut: Dâr al-Kutub

- al-Khotib al-Syarbini, 1994, *Mugni al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Al-fâz al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Muhammad Ali Ibn Hazm, tt, *al-Muhallâ*, Beirut, Dâr al-Jail dan Dâr al-Âfâq al-Jadîdah.
- Yusuf al-Qurtubi, 1992, *al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, Beirut, Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Muhammad al-Hattâb, 1992, *Mawâhib al-Jalîl li Syarhi Mukhtasar Kholîl*, Dâr al-Rosyad al-Hadîsah.
- Ibn Rusyd, 1988, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Ahmad Ibn al-Murtada, tt, *al-Bahru al-Zakh-khâr al-Jâmi' limazâhib Ulama' al-Amsâr*, Kairo: Dâr Ali al-Khafîf, 1962, *al-Syarikât fî al-Fiqh al-Islâmi: Buhûs Muqôranah*, Jami'ah ad-Dual al-'Arabiyah, Ma'had al-Dirasat al-Arabiyah al-'Aliyah.
- Malik Ibn Anas, 1323 H, *al-Mudawwanah Riwayat Imam Sahnûn Ibn Said at-Tanûkhi*, Beirut: Dâr as-Sôdir.
- Muhammad Ibn Rusyd (al-jad), 1988, *al-Muqaddimât wa al-Mumahhadât*, Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmi.